

## JALAN TANJUNGANOM-DALEMAN GROGOL BAKAL MULUS! PEMKAB SUKOHARJO GELONTORKAN RP 12,4 M UNTUK PERBAIKAN



**Sumber Gambar:**

<https://asset-2.tstatic.net/solo/foto/bank/images/Peningkatan-Jalan-Tanjunganom-Daleman.jpg>

### **Isi Berita:**

TRIBUNSOLO.COM, SUKOHARJO - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sukoharjo tengah melaksanakan perbaikan jalan yang masih menjadi keluhan masyarakat.

Salah satu proyek yang tengah dikerjakan adalah peningkatan Jalan Tanjunganom-Daleman Grogol, yang diharapkan dapat mengurangi keluhan warga terkait kondisi jalan yang rusak.

Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) Sukoharjo, Bowo Sutopo Dwi Atmojo, menjelaskan proyek peningkatan jalan ini memiliki anggaran sebesar Rp12,4 Miliar

"Proyek ini mencakup perkerasan beton sepanjang 2,5 kilometer, dengan beberapa titik lokasi yang akan diperbaiki," kata Bowo, Sabtu (8/3/2025).

Adapun titik lokasi tersebut yakni Tempat Pemakaman Umum (TPU) Bonoloyo hingga Alfamart Gedangan.

"Kemudian dari STIKES Panti Kosala hingga Dealer Honda Bintang Group di Kadilangu, kemudian dari barat pertigaan Baki Pajang (depan Baki Laundry) hingga Jembatan Baki," terangnya.

Lebih lanjut, Bowo mengatakan proyek ini sedang berada dalam proses pengadaan di Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa (UKPBJ).

"Rencana kontrak dijadwalkan pada akhir Maret 2025. Mengingat pentingnya aksesibilitas jalan, Pemkab Sukoharjo juga berencana melakukan pemeliharaan rutin," terangnya.

Pemeliharaan rutin ini sebagai antisipasi kerusakan sementara, terutama sebelum Lebaran.

Langkah ini meliputi penanganan lubang-lubang jalan dengan tambal sulam untuk memastikan kenyamanan masyarakat saat melintasi jalan tersebut. (Anang Maruf Bagus Yuniar)

### **Sumber Berita:**

1. <https://solo.tribunnews.com/2025/03/08/jalan-tanjunganom-daleman-grogol-bakal-mulus-pemkab-sukoharjo-gelontorkan-rp-124-m-untuk-perbaikan>, "Jalan Tanjunganom-Daleman Grogol Bakal Mulus! Pemkab Sukoharjo Gelontorkan Rp 12,4 M untuk Perbaikan", tanggal 8 Maret 2025.
2. <https://radarsolo.jawapos.com/sukoharjo/845731993/peningkatan-jalan-tanjunganom-daleman-segera-dimulai-telan-anggaran-rp-124-milyar>, "Peningkatan Jalan Tanjunganom-Daleman Segera Dimulai, Telan Anggaran Rp 12,4 Milyar", tanggal 7 Maret 2025.

### **Catatan:**

- Berdasarkan artikel tersebut di atas diketahui bahwa Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sukoharjo tengah melaksanakan perbaikan jalan yang masih menjadi keluhan masyarakat. Proyek peningkatan jalan ini memiliki anggaran sebesar Rp12,4 Miliar.
- Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
  - a. Pasal 3 ayat (3) menyatakan bahwa APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan dasar bagi Pemerintah Daerah untuk melakukan Penerimaan dan Pengeluaran Daerah.
  - b. Pasal 24
    - 1) ayat (1) menyatakan bahwa Semua Penerimaan daerah dan Pengeluaran Daerah dalam bentuk uang dianggarkan dalam APBD.
    - 2) ayat (3) menyatakan bahwa Pengeluaran Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
      - a) Belanja Daerah; dan
      - b) Pengeluaran Pembiayaan Daerah.

- c. Pasal 49 ayat (1) menyatakan bahwa Belanja Daerah sebagaimana dalam Pasal 27 ayat (1) huruf b untuk mendanai pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
- d. Pasal 55 ayat (1) menyatakan bahwa Klasifikasi Belanja Daerah terdiri atas: antara lain: a. belanja operasi; b. belanja modal; c. belanja tidak terduga; dan d. belanja transfer
- e. Pasal 56 ayat (1) menyatakan bahwa, Belanja operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) huruf a dirinci atas jenis, antara lain : b. belanja barang dan jasa
- f. Pasal 59 ayat (1) menyatakan bahwa Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (1) huruf b digunakan untuk menganggarkan pengadaan barang/jasa yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan, termasuk barang/jasa yang akan diserahkan atau dijual kepada masyarakat/pihak ketiga.

Penjelasan Pasal 59 ayat (1) menyatakan bahwa Yang dimaksud dengan "belanja barang dan jasa" antara lain berupa belanja barang pakai habis, bahan/material, jasa kantor, jasa asuransi, perawatan kendaraan bermotor, cetak/penggandaan, sewa rumah/gedung/gudang/parkir, sewa sarana mobilitas, sewa alat berat, sewa perlengkapan dan pera-latan kantor, makanan dan minuman, pakaian dinas dan atributnya, pakaian kerja, pakaian khusus dan hari-hari tertentu, perjalanan dinas, perjalanan dinas pindah tugas, pemulangan pegawai, pemeliharaan, jasa konsultasi, jasa ketersediaan pelayanan (*availability payment*, lain-lain pengadaan barang/jasa, belanja lainnya yang sejenis, belanja barang dan/atau jasa yang diserahkan kepada masyarakat/pihak ketiga, belanja barang dan/atau jasa yang dijual kepada masyarakat atau pihak ketiga, belanja beasiswa pendidikan PNS, belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS, dan belanja pemberian uang yang diberikan kepada pihak ketiga/ masyarakat. Yang dimaksud dengan "barang/jasa yang akan diserahkan atau dijual kepada masyarakat/pihak ketiga" adalah barang/jasa yang terkait dengan pencapaian Sasaran prioritas Daerah yang tercantum dalam RPJMD.

- g. Pasal 65 menyatakan bahwa Belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (2) meliputi: antara lain d. belanja jalan, irigasi, dan jaringan, digunakan untuk menganggarkan jalan, irigasi, dan jaringan mencakup jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh Pemerintah Daerah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai.

- h. Pasal 159 ayat (1) menyatakan bahwa Pengelolaan BMD adalah keseluruhan Kegiatan yang meliputi perencanaan kebutuhan dan penganggaran, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan dan pemeliharaan, penilaian, pemindahtanganan, pemusnahan, penghapusan, penatausahaan dan pembinaan, pengawasan dan pengendalian.

**Catatan Akhir :**

1. Pengeluaran Daerah adalah uang yang keluar dari Kas Daerah. (Pasal 1 angka 6 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019)
2. Belanja Daerah adalah semua kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan. (Pasal 1 angka 13 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019)

*Disclaimer :*

*Seluruh informasi yang disediakan dalam Catatan Berita ini bertujuan sebagai sarana informasi umum semata, tidak dapat dianggap sebagai nasehat hukum maupun pendapat suatu instansi*